



MENTERI DALAM NEGERI

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 149 TAHUN 1977**

TENTANG

**TATA CARA PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN HAK ATAS TANAH YANG DI
ATASNYA TERDAPAT RUMAH NEGERI GOLONGAN III YANG TELAH DIJUAL**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 jo Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1974, perlu ditetapkan Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Hak Atas Tanah Yang Di Atasnya Terdapat Rumah Negeri Golongan III Yang Telah Dijual;
- b. bahwa wewenang untuk menyelesaikan permohonan sesuatu hak atas tanah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ada pada Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 158);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 19);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1974;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975;
- Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tanggal 19 Maret 1977 Nomor D.J.9/1/10/77.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN HAK ATAS TANAH YANG DI ATASNYA TERDAPAT RUMAH NEGERI GOLONGAN III YANG SUDAH DIJUAL.**

BAB I

TATA CARA PERMOHONAN HAK ATAS TANAH

Pasal 1

- (1) Para pembeli Rumah Negeri Golongan III yang sudah melunasi harga rumah dengan atau tanpa ganti rugi tanah, harus mengajukan permohonan sesuatu hak atas tanah kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur Kepala Daerah dengan perantaraan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat menurut tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973.

- (2) Dalam permohonan tersebut harus dilampirkan antara lain :
 - a. Perjanjian sewa beli rumah disertai dengan tanda bukti pelunasan dari harga rumah/ganti rugi tanah;
 - b. Keterangan/Surat Keputusan dari Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik cq. Direktorat Jenderal Cipta Karya/Direktorat Tata Bangunan bahwa rumah tersebut sudah menjadi hak milik sepenuhnya daripada pemohon;
 - c. Gambar Situasi/Surat Ukur dari bidang tanah yang bersangkutan yang dibuat oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria;
 - d. Surat pelepasan hak atas tanah kepada Negara dari Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik cq. Direktorat Jenderal Cipta Karya/Direktorat Tata Bangunan/Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I yang bersangkutan apabila tanah tersebut telah mempunyai sesuatu hak atas nama Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik cq. Direktorat Jenderal Cipta Karya;
 - e. Surat-surat lain yang diperlukan yang ada hubungan dengan rumah/tanah tersebut.
- (3) Setelah permohonan disampaikan kepada pejabat yang berwenang, pemohon berkewajiban membayar persekot biaya yang diperkirakan untuk menyelesaikan permohonan dimaksud, adalah biaya pengukuran, apabila belum ada Gambar Situasi/Surat Ukur dan biaya pemeriksaan tanah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.48/DA/1960 jis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 1971 Nomor SK.142/DJA/1973.

BAB II MACAM HAK ATAS TANAH YANG DAPAT DIBERIKAN

Pasal 2

- (1) Pemberian sesuatu hak atas tanah akan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang memutuskan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972.
- (2) Kepada pemohon yang telah memenuhi syarat seperti tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) dapat diberikan dengan Hak Milik, kecuali karena pertimbangan rencana tata kota setempat akan diberikan dengan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai, kesemuanya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan Agraria yang berlaku.

BAB III BESARNYA UANG PEMASUKAN ATAU BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 3

- (1) Kepada pembeli Rumah Negeri Golongan III yang dibangun di atas tanah bekas Hak Penguasaan (beheer)/Hak Pengelolaan/Hak Pakai untuk jangka waktu selama dipergunakan yang tercatat atas nama Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik cq. Direktorat Jenderal Cipta Karya, diberikan suatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan dikenakan biaya administrasi sebesar 1% dari uang pemasukan yang seharusnya dipungut dalam rangka pemberian suatu hak, dengan ketentuan minimum Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan maksimum Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 dan ditambah 50% dari jumlah biaya administrasi tersebut di atas untuk sumbangan kepada Yayasan Dana Landreform sebagaimana diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1968.
- (2) Kepada pembeli Rumah Negeri Golongan III yang dibangun di atas tanah Hak Milik/Milik Adat atas nama perorangan/Badan Hukum maupun di atas tanah bekas Hak Penguasaan (beheer)/Hak Pengelolaan/Hak Pakai untuk jangka waktu selama dipergunakan yang tertulis atas nama sesuatu Instansi Pemerintah yang haknya sudah dibebaskan/dikuasai oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik cq. Direktorat Jenderal Cipta Karya, diberikan sesuatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 2 dengan dikenakan biaya administrasi seperti tersebut dalam ayat (1) tersebut di atas.

- (3) Ketentuan dalam ayat (2) pasal ini berlaku mutatis mutandis bagi pembeli Rumah Negeri Golongan III yang dibangun di atas tanah Hak Guna Bangunan/Hak Pakai perorangan/Badan Hukum/Instansi Pemerintah yang haknya telah dibebaskan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik cq. Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- (4) Kepada pembeli Rumah Negeri Golongan III yang bangunannya dibangun di atas tanah Negara sebelum tahun 1970, diberikan dengan sesuatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 2 dengan dikenakan biaya administrasi seperti tersebut dalam ayat (1) tersebut di atas.
- (5) Kepada pembeli Rumah Negeri Golongan III yang bangunannya dibangun di atas tanah Negara sesudah tahun 1970, diberikan dengan sesuatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 2 dengan dikenakan uang pemasukan kepada Negara, ditambah dengan sumbangan kepada Yayasan Dana Landreform sebesar 50% dari uang pemasukan sebagaimana diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975.

BAB IV PENDAFTARAN TANAH

Pasal 4

- (1) Hak-hak atas tanah yang telah diberikan kepada para pembeli/pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 harus didaftarkan pada Kantor Bupati/Walikota/Kepala Daerah cq. Kantor Sub Direktorat Agraria setempat menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.
- (2) Kepada penerima hak akan dikenakan biaya pendaftaran hak sebesar 1% dari harga taksiran umum daripada nilai bangunan dan tanah ditambah dengan bea materai dan biaya cetak daftar isian untuk sertipikat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.41/DDA/1960 jo. Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya maka Peraturan ini akan dimuat di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 - 4 - 1977

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

(Amirmachmud)

CATATAN :

Peraturan ini sudah dicabut dengan KMNA/KBPN No 2 Tahun 1998